

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN**

---

Nomor 13,2007

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan, maka untuk kelancaran tugas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk lembaga - lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Republik Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992

- Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Sejahtera ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**BANGGAI KEPULAUAN**

**dan**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMAJA TEKNIS  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah..
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Perangkat daerah kabupaten adalah unsure pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Badan adalah Satuan Organisasi selaku unsure penunjang yang melaksanakan kegiatan di Bidang Pemeritahan dan Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
10. Kantor adalah Satuan Unit Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan tertentu dibidang Pemerintahan, Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural,

## **BAB II**

### **LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk lembaga teknis daerah.
- (2) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ndalah terdiri dari:
  - a. badan kepegawaian daerah;
  - b. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - c. kantor perpustakaan daerah;
  - d. kantor satuan polisi pamong praja kabupaten banggai kepulauan;

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas bupati.
- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 4**

Bagan susunan organisasi lembaga teknis daerah sebagaimana tercantum dalam lampirpn peraturan daerah ini,

## **BAB IV**

### **ORGANISASI UNIT PELAKSANA LEMBAGA TEKNIS**

#### **DAERAH**

##### **Pasal 5**

- (1) Unit pelaksana lembaga teknis daerah kabupaten adalah unsure pelaksana teknis operational badan dilapangan.
- (2) Unit pelaksana lembaga teknis daerah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

#### **TUGAS**

##### **Pasal 6**

Unit pelaksana lembaga teknis daerah kabupaten mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kerja di kecamatan.

#### **FUNGSI**

##### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, unit pelaksana lembaga teknis daerah mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan sebagian tugas badan sesuai bidangnya.
- b. pelaksanaan tugas administrasi.

#### **KEWENANGAN**

##### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, unit pelaksana lembaga teknis daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pembinaan teknis.
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis terkait sesuai bidangnya.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan wilayah kerjanya.

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 9**

- (1) Organisasi unit pelaksana lembaga teknis daerah kabupaten terdiri dari
  - a. Kepala UPTU
  - b. sub bagian tata usaha.
  - c. kelompok jabatan fungsional,
- (2) Bagan susunan organisasi unit pelaksana lembaga teknis daerah diatur dengan peraturan bupati.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 10**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.



### **Pasal 11**

- (1) Kolompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kolompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **HUBUNGAN TATA KERJA**

- (1) Kepala lembaga teknis daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan lembaga teknis daerah para kepala bidang, sub bagian menetapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi, secara vertikal,
- (3) Setiap pimpinan lembaga teknis daerah dalam lembaganya masing-masing bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan lembaga teknis daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan lembaga teknis daerah diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

- (1) Hal-hal mengenai penjabatan tugas pokok dan fungsi dan kewenangannya masing - masing Lembaga Teknis Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Perahiran Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nornor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten banggai kepulauan.

**PENJELASAN**  
**ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BANGGAI KEPULAUAN**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN**  
**BANGGAI KEPULAUAN**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) maka Pemerintahan Daerah mengambil langkah-langkah penyusunan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten penunjang Pemerintah KABUPATEN Banggai Kepulauan yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelayanan dalam rangka penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam pembentukan organisasi lembaga teknis daerah ini terdapat 4 (Empat) (Lembaga Teknis) yang terdiri dari :

- a. Badan kepegawaian Daerah;
- b. Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Kantor Perpustakaan Daerah;
- d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan;

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal 2 ayat (2) huruf a

Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, Membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Itogian Program dan Pelaporan;
  3. Sub bagian Keuangan
- c. Bidang Mutasi dan Pengadaan, membawahkan ;
  1. Sub Bidang Mutasi;
  2. Sub Bidang Pengadaan.
- d. Bidang Pemberhentian dan Kesejahteraan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pemberhentian
  2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
- e. Bidang Pemberhentian dan Pensiun, membawalikan :
  1. Sub bidang Pemberhentian;
  2. Sub Bidang pensiun;

f. Bidang Informasi dan Kearsipan, membawahkan :

1. Sub Bidang Informasi;
2. Sub Bidang Kearsipan.

g. Unit pelaksana Teknis Daerah

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 2 ayat (2) huruf b

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

a. Kepala

b. Sekretariat, membawahkan

1. Sub bagian perencanaan dan keuangan;
2. Sub bagian kepegawaian;
3. Sub bagian Umum dan perlengkapan.

c. Bidang KB/KR, membawahkan :

1. Sub bidang Advokasi dan KIE;
2. Sub bidang pelayanan KB/KR,

d. Bidang pemberdayaan perempuan, membawahkan :

1. Sub bidang pembinaan organisasi dan peningkatan kualitas perempuan;
2. Sub bidang perlindungan hak anak dan perempuan,

e. Bidang pemberdayaan keluarga dan keluarga sejahtera, membawahkan :

1. Sub bidang ketahanan keluarga;
2. Sub bidang pembinaan institusi dan bantuan modal;

f. Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data, membawahkan :

1. Sub Bidang pencatatan, pelaporan, Analisis dan evaluasi data;
2. Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Dokumentasi Data.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

h. Kelompok Jabatan Fungsional

**Pasal 2 ayat (2) huruf c**

Kantor Perpustakaan Daerah KAbupaten BAnggai kepulauan, terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan informasi;

d. Seksi Pembinaan Perpustakaan;

e. Seksi Arsip dan Dokumentasi.

**Pasal 2 ayat (2) huruf d**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KAb. Banggai kepulauan, terdiri dari :

a. Kepala Kantor;



- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasional dan Pemerintahan
- d. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
- e. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas


Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14


Cukup jelas

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**




  
 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
   
 H. RIANTO MALINGONG

# KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGONG



KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IRIAN TO MALINGONG

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**  
  
**IRIANTO MALINGONG**